


Kewenangan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Victor Demsy Denly Kasenda¹, Irma Nachrawy², Rudolf Sam Mamengko³,
Hironimus Taroreh⁴, Herlyanti Y.A Bawole⁵

1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 herlyantybawole@unsrat.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk hubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengkaji pengaturan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bentuk hubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, dimana pengaturannya saat ini mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 dimana pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan Pemerintahan tersebut. Pembagian urusan konkuren pemerintahan daerah lebih menitikberatkan pada pemerintah provinsi.

Keywords: Kewenangan Penyelenggara, Pemerintah Daerah, Undang-Undang

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia berorientasi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Sehingga untuk menciptakan sinergi dan keserasian gerak langkah maka diperlukan payung hukum yang kuat yang dapat mengatur terhadap hubungan pemerintahan baik di pusat maupun daerah

tersebut (Bratakusumah,2004).

Tantangan pembangunan yang semakin beragam dan kompleks, serta dinamisnya perubahan kecepatan pembangunan di bidang teknologi dan ekonomi, menyebabkan payung hukum yang mengatur juga sebaiknya dapat mengikuti serta mengimbangi terhadap kecepatan perubahan tersebut, sehingga unsur kepastian hukum, serta keserasian gerak langkah semua unsur dapat mejadi faktor kunci terhadap keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan serta kepastian hukum terutama di bidang pemerintahan yang diatur secara nasional (Febriya,2011).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Borneo,2010). Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis (Hoesein,2010).

Hukum administrasi negara menjadi dasar pijakan utama dan legitimasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga format hukum sangat menentukan nuansa dan dialektika otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukum dapat diperoleh arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar-tingkatan pemerintahan.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi sedangkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota (Priyanta,2013).Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menurut Pasal 1 ayat (2), pemerintahan daerah mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD,2004). Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah.

Menurut Budiyono, dkk bahwa Perubahan kewenangan konkuren pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terjadinya polemik antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta infleksibilitas, inefektifitas dan inefisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu, seperti pelaksanaan kewenangan di bidang perizinan pertambangan yang akan lebih baik jika dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota karena sesuai dengan aspek perpajakan daerahnya. Hal ini menjadikan pembagian urusan pemerintahan konkuren daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 bernuansa *the thinnest version rule of law* (Budiyono,2015).

Konsekuensi baru dalam tata pemerintahan daerah dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 misalnya terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat

pemerintahan. Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut. Ada beberapa urusan pemerintahan konkuren yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota yang kemudian berubah menjadi kewenangan provinsi.

Perubahan mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Melalui perubahan tersebut akan berimplikasi pada aspek kepegawaian dan aset daerah karena jika kewenangannya dialihkan tentu saja unsur pelaksana dan asetnya juga harus beralih.

METODE

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doctrinal (Mudhlor,2011). Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas (Priyono,2004). Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Hubungan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional, dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai

pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi pemerintah daerah, yang bertujuan mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah (Supriyadi,2002). Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, di dalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah (Syafei,2002).

Konsep Negara Indonesia seperti dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan otonomi memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, keadilan, pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan penghormatan atas hak-hak asli. Dengan demikian itu merupakan salah satu dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang menekankan adanya pemberian kewenangan oleh negara kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Saptono,2010).

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsi-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke kemasyarakat, yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini (Asshiddiqie,,2010).

Demokrasi dan desentralisasi merupakan dua kosep yang berbeda, namun tidak saling meniadakan. Pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaknai sebagai penyerapan aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Sedangkan desentralisasi pemerintahan memberikan kewenangan bagi masyarakat daerah dalam berperan untuk kemandirian dan kebebasan dengan tetap berada pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam negara kesatuan.

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka demokrasi merupakan sarana dari pada desentralisasi di dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, partisipasi rakyat, akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di saerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala

kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan telah digunakannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan mengurus urusan pemerintahannya di daerah menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Sehingga dalam hal ini menyebabkan konflik antara kabupaten/kota dengan provinsi karena dalam pengurusan urusan pemerintah antara kabupaten kepada pusat, provinsi dalam hal ini tidak di ikut sertakan di dalamnya padahal kita tahu bahwa provinsi merupakan perwakilan pemerintah di daerah sebagai pengawasan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah, hal ini memberikan konsekuensi baru dalam urusan pemerintahan di daerah termasuk hubungannya dengan pemerintah Provinsi dan Pusat.

Pengaturan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan di Indonesia

Didalam melaksanakan pemerintahan daerah salah satu tugas yang diemban adalah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepala Daerah merupakan kepala pemerintahan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut penjelasan Pasal 27 huruf d Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang merupakan fungsi kepala daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat, peningkatan partisipasi serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kepala Daerah dalam melaksanakan kehidupan demokrasi sebagai penyelenggara pemerintah daerah bermakna kabur. Demokrasi dalam istilah politik pada Pasal 27 ayat (1) huruf d menjadi norma yang kabur atau tidak jelas (*vague norm*), karena tidak jelas ukurannya penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud masyarakat yang terwakili dalam lembaga legislatif, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas) atau organisasi non pemerintah, masyarakat petani, pengusaha atau rakyat jelata dan lain sebagainya masih adanya ketidakjelasan makna. Sedangkan demokrasi didefinisikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kepala Daerah penyelenggara pemerintah daerah yang demokratis dengan menggunakan prinsip desentralisasi, maka kepala daerah otonom bukan perpanjangan pemerintahan pusat, tetapi menjadi pemimpin rakyat di daerah yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, berdasarkan peran serta dan partisipasi rakyat secara aktif. Pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas,

transparansi, berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yakni dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan tindakan pemerintahan kepada rakyat di daerah. Transparansi diartikan pemerintahan daerah dapat secara terbuka bagi rakyat di dalam memperoleh informasi dari setiap kegiatan tindakan pemerintahan daerah, sedangkan berdasarkan hukum diartikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan kepada akal sehat dan pengalaman serta partisipasi dimaksudkan yaitu menerima masukan atau pertimbangan dari rakyat di daerah yang bersangkutan. Dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai harapan rakyat di daerah. Desentralisasi pemerintah kepada pemerintah daerah menjadikan ketergantungan bagi daerah-daerah. Ketergantungan daerah-daerah menyangkut tentang legitimasi kekuasaan pemerintah, tetapi legitimasi kekuasaan yang meliputi keabsahan secara moral dan politis dari pemerintah untuk berkuasa sehingga dapat menimbulkan kepatuhan daerah-daerah. Bila daerah tidak diberikan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, maka akan menimbulkan gejolak politik bahkan dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Dengan memberikan otonomi daerah melalui desentralisasi merupakan wujud dari pemberian harapan kepada daerah dari kelompok yang berkuasa pada elit kekuasaan pada pemerintah, sehingga kelemahan dari legitimasi politis dari pemerintah merupakan suatu fenomena dapat ditiadakan.

Legitimasi politis yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah (Suseno,1987) dipandang sebagai legitimasi subyek kekuasaan. Legitimasi subyek kekuasaan dalam konteks dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan memegang kekuasaan negara. Dalam konteks demokrasi, yang dimaksudkan legitimasi politis adalah legitimasi demokratis yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pendapat mengenai legitimasi kekuasaan seperti tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan legitimasi politis dalam tesis ini adalah legitimasi demokratis yakni keabsahan di dalam melakukan kekuasaan pemerintahan daerah didasarkan atas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Legitimasi kekuasaan pemerintah sangatlah lemah pada saat transisi pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru kepada pemerintahan Reformasi, maka untuk memperkuat posisi pemerintah terhadap daerah-daerah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Menurut pendapat (Sudono Syueb,2008) Prinsip otonomi menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974, adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan bukan otonomi riil dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Prinsip hak otonomi yang riil didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan yang nyata pada pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penggabungan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadikan esensi otonomi daerah semakin kabur dan tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik di daerah. Pemerintahan saat itu lebih mengedepankan pelaksanaan dekonsentrasi. Hal ini terlihat dari pengaturan kewenangan untuk menentukan kepala daerah ada pada pemerintah pusat.

Era pasca reformasi diadakan penyempurnaan kembali di bidang penatalaksanaan pemerintahan daerah, dengan dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam implementasinya terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dimasukkan prinsip liberal yang mengarah pada kemunculan daerah-daerah akan menjadi negara federal, serta parlementarian dengan memberikan kewenangan kuat untuk memberhentikan kepala

daerah dengan cara menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai perkembangan ketatanegaraan dalam pemerintahan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka dibentuklah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI No. 4437), sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 No. 59 Tambahan Lembaran Negara No. 4844 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, efisiensi, efektivitas, keanekaragaman daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan asas-asas, yakni asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dalam bidang penetapan strategi kebijakan dalam pencapaian tujuan program kegiatan kepada gubernur dan instansi vertikal daerah sedangkan tugas pembantuan merupakan tugas dari instansi tingkat atas kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan dan dipertanggungjawabkan kepada instansi yang memberikan penugasan (Sunarno, 2008).

UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian urusan konkuren pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 lebih menitikberatkan pada pemerintah provinsi (lihat lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014). Banyak kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang tersebar dalam urusan pemerintahan konkuren yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota dialihkan

menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Peralihan kewenangan tersebut seperti kewenangan di bidang perizinan

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat disampaikan melalui artikel ini adalah:

1. Bentuk hubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, dimana pengaturannya saat ini mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pengaturan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 dimana pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Pembagian urusan konkuren pemerintahan daerah lebih menitikberatkan pada pemerintah provinsi.

REFERENSI

- Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm. 189.
- Bratakusumah, Dedy Supriady & Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Ery Agus Priyono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.
- Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah*, UII Pres, Yogyakarta, 2006.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Fabya., (2011). Analisis Pengaruh Perkembangan Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Fakultas Ekonomi Institut Pertanian. Bogor.
- Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Konsep, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era*

Reformasi, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
Zainal Arifin Hoesein, Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010
Yuliamus Rusdy Borneo. 2010. Analisis Konflik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artikel. *pemerintahanilmu.blogspot.com/2010* Diakses tanggal 22 Desember 2018.

Copyright Holder :

© Victor Demy Denly Kasenda, Irma Nachrawy, Rudolf Sam Mamengko, Hironimus Taroreh, Herlyanti Y.A Bawole(2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

